

**BAB I**  
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK**  
**TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ANAK (TRAFFICKING)**  
**DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan terjadi dalam berbagai bentuk, satu diantaranya adalah perdagangan orang terutama anak-anak. Masalah perdagangan orang terutama anak sudah terjadi sejak abad keempat di Timur Tengah dan berkembang terus pada abad kedelapanbelas di kawasan Amerika Serikat yang didasarkan pada perbedaan ras atau warna kulit. Hal tersebut berkembang terus dengan berbagai modus operandi dan terjadi di seluruh dunia. Anak adalah manusia yang rentan terhadap perlakuan kekerasan pada umumnya dan korban perdagangan pada khususnya. Bertambah maraknya masalah tersebut pada saat ini yang terdapat di seluruh negara di dunia terutama negara-negara berkembang, menjadi perhatian masyarakat internasional dan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Trafficking merupakan bisnis kejahatan transnasional yang menghasilkan keuntungan yang sangat besar, setara dengan keuntungan yang dihasilkan perdagangan obat-obat terlarang. Pada kenyataannya, karena

kemajuan-kemajuan dalam kerangka hukum dan kebijakan yang dirancang untuk memberantas/memerangi perdagangan obat-obatan terlarang, jaringan kejahatan yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang semakin banyak mengalihkan sumber dayanya untuk mengembangkan jaringan perdagangan manusia. Singkatnya "resiko/ongkos" yang harus ditanggung oleh jaringan kejahatan pembelian dan penjualan manusia tidaklah terlalu besar.<sup>1</sup>

Persoalan perdagangan anak di Indonesia, berupa fenomena gunung es. Terlihat hanya sekedar persoalan kecil saja di permukaan, tetapi di bawah permukaan kondisinya jauh lebih mengerikan. Indonesia memiliki masalah perdagangan orang baik secara domestik maupun internasional, dan sebagai negara pengirim (*source country*), transit dan negara penerima (*receiving country*).

Pasalnya selama ini citra Indonesia dalam penanganan persoalan perdagangan anak tergolong buruk. Seperti yang disinyalir oleh *The United Nations Office on Drug and Crime (UNODC)* tahun 2006 yang menyatakan bahwa Asia merupakan wilayah utama negara asal dan negara tujuan perdagangan anak, *UNODC* mencatat, Indonesia berada pada indeks *medium* (sebagai negara asal), *low* (sebagai negara transit) dan *low* (sebagai negara tujuan). Indeks yang menunjukkan begitu kompleksnya persoalan perdagangan anak di Indonesia. Sebab dengan adanya laporan *UNODC*

---

<sup>1</sup> Unicef, *Memerangi Perdagangan Anak, Panduan Bagi Pembuat Undang-Undang Unicef*, hlm. 4

tersebut menunjukkan, seolah Indonesia menjadi lokasi bursa internasional perdagangan anak dari A sampai Z.<sup>2</sup>

*Wetboek van Strafrecht* yang dikenal dengan nama KUHP yang diundangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1915 sudah mempunyai pasal walaupun sangat sederhana mengenai perdagangan perempuan dan anak laki dibawah umur.

Pasal-pasal KUHP peninggalan kolonial seperti Pasal 297 yang mengancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun bagi perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, sudah ketinggalan zaman. Bahkan sudah menjadi pisau tumpul untuk memerangi kejahatan perdagangan anak. Demikian pula Pasal 324 KUHP tentang kejahatan perdagangan budak, tidak dapat digunakan untuk memberantas kejahatan perdagangan anak-anak. Rumusan pasal-pasal tersebut tidak mencakup seluruh perbuatan jahat perdagangan perempuan dan anak dari hulu sampai hilirnya, yaitu dari proses rekrutmen, penampungan, penyembunyian, pemindahannya, transfer sampai dengan eksploitasinya.<sup>3</sup>

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang terutama perempuan dan anak pada dasarnya telah diatur KUHP. Konsep pengaturan larangan ini seumur dengan KUHP itu sendiri, yakni sejak tahun 1918, satu abad lebih. Dengan demikian, KUHP telah mengatur tentang perdagangan anak yang menunjukkan bahwa pada masa penjajahanpun perdagangan anak sudah

---

<sup>2</sup> Jurnal Administrasi kependudukan Edisi Ketiga 2006, hlm. 58

<sup>3</sup> A.A. Oka Mahendra, Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, hlm. 399

dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan atau dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak manusiawi dan layak mendapatkan sanksi pidana. Namun ketentuan Pasal 297 tersebut tidak dapat diterapkan secara lintas negara (kejahatan internasional atau transnasional) dalam arti bahwa ketentuan tersebut terbatas pada lingkup nasional. Selain KUHP, larangan terhadap perdagangan orang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang payung (*umbrella act*) bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam satu ketentuannya menyebutkan bahwa terdapat prinsip nondiskriminasi yaitu bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.<sup>4</sup>

Memang belum ada data resmi dan valid mengenai besarnya perdagangan anak di Indonesia. Pemerintah sendiri memperkirakan setidaknya ada sekitar 700.000 hingga 1.000.000 orang anak dan perempuan diperdagangkan di Indonesia. Tetapi yang jelas, angka perdagangan anak di Indonesia dari tahun ke tahun diperkirakan terus meningkat. Pada tahun 1998, misalnya, *UNICEF* memperkirakan ada sekitar 30% (sekitar 21.000 orang) dari jumlah pelacur di Indonesia adalah anak-anak dibawah 18 tahun. Dua

---

<sup>4</sup> Sumijati Sahala, SH, M.Hum, Masalah Perdagangan Anak dan Wanita Berdasarkan Protokol Konvensi TOC, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, hlm. 6.

tahun kemudian, menurut catatan *UNICEF*, di Indonesia jumlah anak di bawah 18 tahun yang diperjualbelikan untuk dieksploitasi secara seksual naik antara dua dan empat kali lipat, yaitu mencapai sekitar 40.000 hingga 70.000 anak<sup>5</sup>

Para pengamat menilai, secara umum salah satu faktor terjadinya perdagangan anak adalah akibat ambruknya sistem ekonomi lokal. Sehingga banyak anak-anak gadis yang diekspos ke tempat-tempat kerja global untuk mencari pendapatan. Situasi ini semakin merajalela di negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, disamping itu, pekerjaan yang tersedia dalam negeri tidak sesuai dengan pekerjaan pilihan mereka untuk tetap tinggal di kampung halamannya. Dengan kata lain, pekerjaan yang ada tidak memberi harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi mereka, yang kemudian terjerumus menjadi para korban perdagangan anak.

Dalam konteks Indonesia maraknya perdagangan anak terjadi terutama karena dipicu oleh faktor kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia, belakangan ini sudah pada posisi yang mengkhawatirkan. Data terbaru dari Bank Dunia mencatat, 49% atau 108,78 juta dari total 220 juta penduduk Indonesia hidup dalam kondisi miskin dan rentan menjadi miskin. Tidak ada data pasti mengenai berapa persen dari total masyarakat yang masuk kategori miskin menurut Bank Dunia itu, yang kemudian terjerumus dalam praktek

---

<sup>5</sup> Jurnal Administrasi kependudukan, *Op.cit*, hlm. 60

kejahatan atau menjadi korban perdagangan anak. Tapi dari data tersebut, setidaknya bisa dibayangkan seberapa besar potensi terjadinya perdagangan anak dikalangan masyarakat miskin di Indonesia. Faktor lain yang juga dominan menjadi penyebab maraknya praktek perdagangan anak, menurut beberapa pengamat adalah kecilnya peluang bekerja di dalam negeri. Ketidakmampuan negara menyiapkan lapangan pekerjaan, dilihat sebagai sebuah kesempatan bisnis oleh para pelaku perdagangan anak di Indonesia. Sebab perdagangan anak jelas memberikan keuntungan yang sangat menggiurkan bagi mereka.

Fakta yang sulit dipungkiri, mengingat kenyataannya kemampuan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan memang tergolong rendah, sementara di sisi lain, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai angka 40 juta orang. Tak heran, jika kemudian pemerintah terkesan kewalahan menekan tingkat perdagangan anak di Indonesia dari tahun ke tahun. Dan cap “buruk” pun terpaksa ditempelkan kalangan internasional pada Indonesia dalam hal yang satu ini. Khusus di Kepulauan Riau yang letak geografisnya sangat berdekatan dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia yang merupakan lalu lintas dunia sehingga Provinsi Kepulauan Riau merupakan pintu gerbang tempat pengiriman atau penjualan orang yang tidak mutlak dan pasti adalah orang Kepulauan Riau walaupun mempunyai identitas resmi Kepulauan Riau. Posisi strategis Kepulauan Riau ini dimanfaatkan oleh para

oknum dalam hal pengurusan identitas baik berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Paspor yang semua ini sangat menopang kelancaran dalam aksi penjualan dan perdagangan orang melalui kepulauan riau.

Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah pulau besar dan kecil sebanyak : 2.408 pulau, dengan jumlah penduduk menurut sensus penduduk 2006 sejumlah : 1.338.000 orang, merupakan daerah dengan spesifikasi yang cukup unik dimana provinsi ini juga merupakan daerah yang cukup berdekatan dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia serta negara Asia Tenggara lainnya.

Dengan memperhatikan keberadaan geografis provinsi Kepulauan Riau yang cukup menguntungkan sehingga memberi kesempatan dan kemudahan bagi orang-orang yang akan melintasi atau bermaksud mencari pekerjaan untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan yang lebih baik ke negara-negara tetangga. Sebagai daerah yang strategis tersebut maka sudah barang tentu memberikan peluang bagi terjadinya penyalahgunaan perdagangan manusia sehingga menimbulkan akibat yang cukup merugikan pada bangsa dan negara.

Dengan melihat posisi yang demikian strategis memungkinkan provinsi Kepulauan Riau berpotensi sebagai daerah asal, daerah transit maupun daerah tujuan bagi perdagangan manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menentukan judul penulisan hukum/skripsi **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ANAK (TRAFFICKING) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU"**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi praktik perdagangan anak di wilayah propinsi Kepulauan Riau?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari praktik perdagangan anak di wilayah propinsi Kepulauan Riau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujaun dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi praktik perdagangan anak di wilayah provinsi Kepulauan Riau, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari praktik perdagangan anak di wilayah provinsi Kepulauan Riau.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis



### 1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan terhadap kemajuan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan anak

### 2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal penanggulangan praktik perdagangan anak.

## **E. Keaslian Penelitian**

Bahwa penulisan penelitian hukum yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap Praktik Perdagangan Anak (Trafficking) di Provinsi Kepulauan Riau ini, sepanjang sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti oleh peneliti lain (bukan duplikasi maupun plagiasi hasil karya orang lain). Namun apabila dikemudian hari ditemukan hal yang sama maka tanpa mengurangi rasa hormat peneliti dengan peneliti sebelumnya, ijinlah penelitian ini untuk dijadikan sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya.

## **F. Batasan Konsep**

1. Penjelasan mengenai perlindungan hak-hak anak khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap perdagangan anak dalam penelitian ini digunakan pengertian yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 2, yaitu Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Untuk mengetahui batasan pengertian mengenai perdagangan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui pengertian:

a. Anak

Batasan pengertian anak yang digunakan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Hak anak

Batasan pengertian hak anak yang digunakan adalah pengertian hak anak menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

c. Perlindungan anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

d. Perdagangan orang

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dari rumusan pengertian anak dan perdagangan orang di atas, maka diperoleh batasan pengertian perdagangan anak yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi. .

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan penelitian hukum ini dilakukan dengan cara:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan sebagai berikut:

1) Bahan hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berupa:

(a) Undang-Undang Dasar 1945;

(b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

(c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

(d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

(e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

(f) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;

(g) Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum Sekunder, yaitu dari buku-buku atau literatur yang berhubungan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian lapangan ini akan digunakan wawancara terstruktur untuk memperoleh data primer. Data primer tersebut kemudian akan disusun, diklasifikasikan, dan dipelajari. Teknik pelaksanaan wawancara, yaitu dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan keterangan secara langsung yang didapat dari pihak-pihak terkait melalui wawancara dengan responden, guna memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didapat dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, web site yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

3. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di provinsi Kepulauan Riau dengan alasan dan pertimbangan bahwa penulis ingin mengetahui bagaimana permasalahan dan perlindungan hukum bagi anak-anak terhadap praktik perdagangan anak di provinsi tersebut.

4. Responden

Pihak-pihak yang diharapkan menjadi responden sehingga mendukung penelitian ini, yaitu:

- a. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau atau orang yang mewakilinya;
- b. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kepulauan Riau atau orang yang mewakilinya;
- c. Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kepulauan Riau atau yang mewakilinya;
- d. Kepala Gugus Tugas Provinsi Kepulauan Riau atau yang mewakilinya.

## 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah pertama-tama dengan mengumpulkan data, kemudian memisah-misahkan data tersebut untuk diambil data yang sesuai dan mendukung dengan penelitian ini. Setelah itu data tersebut akan dianalisis dengan mempergunakan suatu metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang tidak mendasarkan pada angka-angka atau statistik, sehingga data-data yang diperoleh akan diolah secara sistematis untuk disajikan dalam kalimat-kalimat yang logis dan mudah dimengerti. Sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan analisis tersebut maka akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu berawal dari suatu kasus yang khusus kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum.

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta berisi sistematika penulisan hukum.

## BAB II : Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan hukum yang membahas tentang tinjauan umum mengenai anak yang terdiri dari pengertian anak, hak dan kewajiban anak, perlindungan anak, kemudian tinjauan umum mengenai perdagangan anak, macam perdagangan anak, pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan anak, dampak dari perdagangan anak, tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap anak, perlindungan hukum bagi anak terhadap praktik perdagangan anak, manfaat perlindungan anak, gambaran umum propinsi Kepulauan Riau , faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak di propinsi Kepulauan Riau, peran serta lembaga terkait dalam hubungannya dengan adanya pemberian perlindungan bagi anak di propinsi Kepulauan Riau, serta bentuk tanggungjaab lembaga terkait terhadap perlindungan anak dari praktik perdagangan anak di propinsi Kepulauan Riau.

## BAB III : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat penulisan sampaikan setelah melakukan analisis data.

### **I. Tinjauan Pustaka**



Perdagangan manusia atau istilah *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional.

Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan.

Masyarakat Internasional telah berulang kali mencoba untuk menghapuskan praktek perdagangan melalui instrumen internasional sejak tahun 1904. Pertama sekali dengan dikeluarkannya *International Agreement the Supresssion of White Slave Traffic*.<sup>6</sup> Perjanjian ini dalam prakteknya tidaklah begitu efektif, sehingga enam tahun kemudian, yakni pada tahun 1910 disetujui *International Convention for the Suppression of White Slave Traffic*.<sup>7</sup> Pada perkembangan selanjutnya dengan dibantu oleh Liga Bangsa Bangsa, ditandatangani *Convention on the Suppression of Traffic in*

---

<sup>6</sup> Persetujuan internasional tanggal 4 Mei 1904 untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih, Dokumen ini diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 3 Desember 1948.

<sup>7</sup> Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 3 Desember 1948

*Women and Children* pada tahun 1921<sup>8</sup> dan *International Convention of the Suppression of Traffic in Women of Full Age* di tahun 1933.<sup>9</sup> Keempat konvensi ini kemudian dikonsolidasikan oleh PBB pada tahun 1949 ke dalam *Convention for the Suppression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others*.<sup>10</sup>

Pada tahun 1926, lahirlah sebuah instrumen internasional yang secara tegas melarang praktek perbudakan. Konvensi ini ditandatangani di Jenewa pada tanggal 25 September 1926. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah guna penghapusan sesegera mungkin, perangkat-perangkat kelembagaan serta praktek-praktek yang meliputi perbudakan berdasarkan hutang, perhambaan, pertunangan anak dan praktek-praktek perkawinan dimana seorang perempuan diperlakukan sebagai harta milik, baik oleh keluarganya sendiri maupun keluarga suaminya, atau bisa diwariskan setelah kematian suaminya.

Pada 15 November 2000, Majelis Umum PBB, berdasarkan Resolusi MU PBB 55/25 mengadopsi Konvensi tentang Kejahatan Terorganisir

---

<sup>8</sup> Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.

<sup>9</sup> Konvensi internasional tanggal 11 Oktober 1933 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.

<sup>10</sup> Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur, Majelis Umum PBB membahas konvensi ini dalam Sidang Umum dan menyetujui dalam Resolusi 317 (IV) tertanggal 1949

(*Organized Crime Convention*) beserta protokolnya, yakni *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land and Sea* dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Fokus utama konvensi ini adalah menciptakan struktur internasional guna memberantas kejahatan lintas batas di sektor produksi dan pergerakan obat-obat terlarang, perdagangan (*trafficking*) dan pengiriman imigran secara ilegal. Konvensi ini tidak hanya terfokus untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Konvensi ini justru dirancang untuk menciptakan sebuah sistem kerja sama internasional untuk menghentikan pergerakan obat-obat terlarang dan orang.

Saat ini pengertian *trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Pelaku *Trafficking* terhadap Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak.<sup>11</sup> (selanjutnya disebut Protokol *Trafficking*). Dalam protokol ini pengertian *trafficking* ialah: Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan

---

<sup>11</sup>*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children Supplementing The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000.

sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dapat meliputi, paling tidak, adalah: *Pertama*, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual. *Kedua*, kerja atau pelayanan paksa. *Ketiga*, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan. *Keempat*, penghambaan. *Kelima*, pengambilan organ-organ tubuh.

Protokol di atas dengan demikian memberikan rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia. Definisi di atas memuat tiga elemen yang berbeda yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni :

**Elemen pertama: tindakan atau perbuatan**

Rekrutmen, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.

**Elemen kedua: dengan cara**

Dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.

**Elemen ketiga : tujuan atau maksud**

Untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Protokol ini juga menambahkan bahwa persetujuan yang telah diberikan oleh korban perdagangan manusia berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan tersebut kehilangan relevansinya (tidak lagi berarti), bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi di atas telah digunakan. Kemudian, setiap tindakan rekrutmen, transportasi, pemindahan, penempatan atau penerimaan seorang anak dengan maksud-tujuan eksploitasi, dianggap sebagai “perdagangan manusia” sekalipun cara-cara pemaksaan atau penipuan yang diuraikan dalam definisi di atas tidak digunakan. Ini menegaskan kembali bahwa untuk korban perdagangan anak, tanpa terpenuhinya elemen kedua, yakni dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang sudah merupakan sebuah bentuk perdagangan orang.

Dicakupkannya unsur tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan, merupakan pengakuan bahwa perdagangan manusia dapat terjadi tanpa adanya penggunaan kekerasan (fisik). Di dalam dokumen lain yang memuat penjelasan dan penafsiran atas *UN Trafficking Protocol*, penyalahgunaan kedudukan rentan (*abuse of position of vulnerability*) haruslah dimengerti sebagai sebuah situasi dimana seseorang tidak memiliki

alternatif nyata atau yang dapat diterima, terkecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi. Unsur umum dari semua cara yang tersebut di dalam *UN Trafficking Protocol* adalah terdistorsinya kehendak bebas seseorang. Tipu daya atau penipuan berkenaan dengan apa yang dijanjikan dan realisasinya, yakni mencakup jenis pekerjaan dan kondisi kerja.

